



**PENETAPAN**

Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA. Soe

BISMILLAH HIRRAHMAN NIRRAKHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Xxx, Rt.xxx, Rw.xxx, Desa Xxx, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan Selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

**Pemohon II**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Xxx, Rt.002, Rw.001, Desa Xxx, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan Selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam register perkara Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Soe, tanggal 03 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam pada bulan Oktober 2015, di Masjid Muhajirin Oebufu Kupang, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Imam Mesjid Muhajirin Oebufu Kupang bernama imam Masjid dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bapak Saksi nikah I dan Bapak saksi nikah II dengan maskawin uang sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 11 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim agar berkenaan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut; PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada bulan Oktober tahun 2015 di Kupang;
3. Menyatakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur di Oekam berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

SUBSIDAIR,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, permohonan Itsbat nikah ini telah di umumkan selama 14 hari sejak tanggal 09 Mei 2016 untuk memberi



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada pihak-pihak yang akan keberatan untuk itu, namun tidak ada yang keberatan untuk dilakukannya ltsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang oleh Para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonan mereka dengan beberapa tambahan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT/RW. xxx/xxx, Desa Xxx, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1□ Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- 2□ Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- 3□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2015 di Masjid Almuhajirin Oebufu dan belum dikaruniai anak;
- 4□ Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- 5□ Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah imam masjid Almuhajirin Oebufu bernama Imam Masjid sebagai wakil wali nasab Pemohon II, sedangkan saksinya adalah Saksi nikah I dan saksi nikah II dengan mas kawin uang sejumlah Rp. 5000., (lima ribu rupiah) tunai;

Hal. 3 dari 11 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- 2 Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- 4 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di mata hukum;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di RT/RW. 002/001, Desa Xxx, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- 2 Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- 3 Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai tata cara Islam pada 8 Oktober 2015 di masjid Almuhajirin Oebufu, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- 4 Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- 5 Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I yaitu imam masjid Almuhajirin Oebufu bernama imam Masjid sebagai wakil wali nasab Pemohon II, saksinya yaitu Saksi nikah I dan saksi nikah II dengan mas kawin uang Rp. 5000.,(lima ribu rupiah);
- 6 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin seperti adanya hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- 7 Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada seorangpun yang datang menyampaikan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

2 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama supaya bisa memperoleh Akta Nikah;

3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah dari Pengadilan Agama sebagai bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para pemohon menyatakan menerima, kemudian menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dapat diitsbatkan/disahkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 8 Oktober 2015 dapat diitsbatkan/disahkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari namun tidak ada yang keberatan atas pelaksanaan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan;

Hal. 5 dari 11 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Oktober 2015 sesuai syariat Islam, dengan wakil wali nasab Pemohon II yaitu imam masjid Almuhajirin Oebufu bernama Imam Masjid, dengan 2 (dua) orang

Hal. 6 dari 11 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II serta uang sejumlah Rp.5000., (lima ribu rupiah) sebagai maskawin telah dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah masing-masing berstatus jejak dan perawan, tidak ada larangan kawin diantara keduanya seperti adanya hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan semenda. Dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pernikahan tersebut terjadi atas persetujuan Pemohon I (calon suami) dan Pemohon II (calon istri), tidak pernah ada yang datang menyampaikan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama agar bisa memperoleh Akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka;

6. Bahwa para pemohon sangat mengharapkan agar pernikahan mereka dapat

diitsbatkan/disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariat Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada larangan kawin;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama supaya bisa memperoleh Akta Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan mereka, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II ingin agar pernikahan mereka dapat diitsbatkan/disahkan;

Hal. 7 dari 11 Hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung di Oebufu, akan tetapi Pemohon I dengan Pemohon II adalah penduduk yang berdomisili di Desa Xxx yang merupakan Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung dengan tata cara perkawinan Islam, atas persetujuan pemohon I (calon suami) dengan pemohon II (calon istri), ada ijab dan qabul antara wali nikah Pemohon II yang diwakilkan kepada imam masjid Taehue dengan Pemohon I (calon suami), ada mahar berupa uang sejumlah Rp. 5000., (lima ribu rupiah) tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah, maka hakim menyatakan perkawinan tersebut memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 16 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan tidak terdapat larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yang bunyinya sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ أَخَوَاتِكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٤﴾

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-*

Hal. 8 dari 11 Hal



*ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” An-Nisaa ayat 23).*

Maka hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat disahkan dengan mengabulkan permohonan para pemohon sesuai petitum angka 2 surat permohonan.

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa keadaan tersebut oleh Hakim bukan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga hakim perlu menyampaikan kepada para Pemohon setelah disahkannya perkawinan tersebut untuk mencatatkan pengesahan nikah mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mendapatkan kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang berwenang mencatat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon adalah Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan;

Hal. 9 dari 11 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Soe Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Soe yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebaskan dari Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015 di Oebufu;
3. Menyatakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Demikian penetapan ini, dijatuhkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Soe dalam persidangan yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Amanuban Timur, pada hari **Senin, 30 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyyah**, oleh kami **Suratnah Bao, S.Ag., M.H. sebagai Hakim tunggal** dengan dibantu oleh **Slti Aminah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti** dan penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd

**Suratnah Bao, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

tttd

**Slti Aminah, S.H.I**

#### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. Nihil

Hal. 10 dari 11 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Proses	Rp. Nihil
• Panggilan Pemohon I	Rp. Nihil
• Panggilan Pemohon II	Rp. Nihil
• Redaksi	Rp. Nihil
• Meterai	Rp. Nihil
<hr/>	
J u m l a h	Rp. Nihil

Hal. 11 dari 11 Hal